

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum serta menganalisis efektifitas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah pengaturan *Amicus Curiae* selaku pihak lain yang belum diatur di peraturan perundang-undangan manapun namun diterapkan dalam proses peradilan. Kekosongan ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang mana partisipan serta masyarakat tidak mengetahui efektifitas penerapan *amicus curiae* ini dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan adanya aturan mengenai *amicus curiae*, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi mengajukan permohonan menjadi *amicus curiae* untuk memberikan wawasan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia. Terkhususnya dalam sengketa PPHU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang mencakup kepentingan luas, tentu banyak faktor yang ada dalam proses peradilan, faktor-faktor tersebut seperti pihak yang merasa dirugikan, kelalaian petugas dalam hal teknis penyelenggaraan pemilu, dan manipulasi penghitungan suara, berita secara cepat di media massa yang belum pasti kebenarannya, politik uang, serta ancaman atau intimidasi dari oknum yang mengatasnamakan pasangan calon. Hakim MK selaku yang berwenang menyelesaikan sengketa wajib menggali dan mencari informasi lebih dalam untuk menciptakan putusan yang adil dan objektif, sehingga *amicus curiae* memiliki peran yang strategis dalam membantu hakim menggali informasi.

Kata kunci : *Amicus Curiae, Pilpres, Mahkamah Konstitusi*